

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan KPU sebagai *state auxiliary organs* pasca reformasi yaitu KPU berwenang dalam membentuk produk hukum secara mandiri berupa PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang dalam setiap tahap pembentukan PKPU tersebut tidak dapat di-intervensi oleh pihak mana-pun. Selain itu, dalam penyelenggaraan Pemilu KPU berwenang dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk memilih, menerima dan menetapkan parpol peserta dan calon peserta pemilu, melaksanakan pemungutan suara, perhitungan, rekapitulasi hasil serta penetapan calon terpilih.
2. Hubungan kelembagaan KPU dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPU sebagai *state auxiliary organs* diawasi oleh Bawaslu baik pengawasan terhadap tahap persiapan, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan mengawasi setiap putusan-putusan yang dibuat oleh KPU dalam rangka pencegahan atas perbuatan melawan hukum. Selain itu terdapat hubungan antara KPU dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang menjaga kode etik dan martabat lembaga pemilu.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti di atas maka peneliti memiliki beberapa saran terkait, sebagai berikut:

1. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang penyelenggara pemilu dalam mengkaji hubungan antar lembaga KPU dengan lembaga negara lainnya.
2. Untuk lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU, demi terlaksana tujuan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi diharapkan dapat menjalankan amanat konstitusi sebagai sarana kontrol dalam penyelenggaraan pemilu, baik kontrol terhadap pelaksanaan, fungsi tugas dan wewenang yang diatur di dalam undang-undang.